



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

Para Direktur/Kepala Rumah Sakit  
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan  
seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.01/MENKES/585/2017  
TENTANG**

**PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DAN KENDALI BIAYA DAN  
KENDALI MUTU PADA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi Kecurangan (*Fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana jaminan sosial nasional.

Untuk kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk kendali mutu dan kendali biaya, diperlukan kebijakan nasional pencegahan Kecurangan (*Fraud*) melalui penetapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Surat Edaran ini bertujuan untuk himbauan kepada seluruh rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut pemberi pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional agar mengoptimalkan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*).

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4456);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada seluruh rumah sakit pemberi pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk:

1. membentuk dan mengoptimalkan Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. melakukan upaya deteksi kecurangan dengan melakukan analisis data klaim pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
3. melakukan efisiensi dalam pelayanan baik pelayanan medis maupun pelayanan nonmedis.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

1. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan